



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 87 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KERJA DINAS PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel serta untuk menyelaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata sudah tidak sesuai dengan semangat penyederhanaan birokrasi, sehingga perlu dilakukan penggantian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata DIY.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
6. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Subkoordinator.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum.
 2. Kelompok Substansi Program; dan
 3. Kelompok Substansi Keuangan.
 - c. Bidang Destinasi Wisata, terdiri atas:
 1. Kelompok Substansi Pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata; dan
 2. Kelompok Substansi Sarana Prasarana Pariwisata.
 - d. Bidang Industri Pariwisata, terdiri atas:
 1. Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata; dan
 2. Kelompok Substansi Pengelolaan Ekonomi Kreatif.
 - e. Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata, terdiri atas:
 1. Kelompok Substansi Sumber Daya Manusia Pariwisata; dan
 2. Kelompok Substansi Kelembagaan Pariwisata.
 - f. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri atas:
 1. Kelompok Substansi Promosi Pariwisata; dan
 2. Kelompok Substansi Pengelolaan Informasi Pariwisata.
 - g. Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang destinasi, industri dan ekonomi kreatif, kapasitas, dan pemasaran pariwisata;
- c. fasilitasi pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis, industri dan ekonomi kreatif dan pemasaran pariwisata;
- d. pelaksanaan kerjasama lintas sektor dalam pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis, industri dan ekonomi kreatif dan pemasaran pariwisata;
- e. pelaksanaan pemasaran destinasi, daya tarik wisata dan kawasan strategis pariwisata;
- f. pelaksanaan analisis untuk pariwisata yang mendukung pengembangan pembangunan pariwisata;
- g. penyediaan dan penyebaran informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan pariwisata;
- h. pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata;
- i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program destinasi, industri dan ekonomi kreatif, kapasitas dan pemasaran;

- j. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- k. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- l. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata;
- m. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Sekretariat;
 - b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - c. penyusunan program Dinas;
 - d. pengelolaan keuangan Dinas;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan kehumasan dan ketatalaksanaan Dinas;
 - g. pelaksanaan program administrasi perkantoran;
 - h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
 - i. pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - j. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata;

- k. fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
- l. pelaksanaan program administrasi perkantoran;
- m. pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- n. pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- o. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan dan ketatalaksanaan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Umum;
 - b. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
 - c. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
 - d. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
 - e. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
 - g. pengelolaan barang Dinas;
 - h. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
 - i. penyelenggaraan kepustakaan Dinas;
 - j. pengelolaan kearsipan Dinas;
 - k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Dinas;
 - l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Umum; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 10

- (1) Kelompok Substansi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Program dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 11

- (1) Kelompok Substansi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pengelolaan data informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Program mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Program;
 - b. penyusunan rencana program Dinas;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerjasama di bidang pariwisata;
 - d. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi dan pelayanan informasi bidang pariwisata;
 - e. pemantauan dan pengendalian program bidang pariwisata;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - g. pengelolaan dan pengolahan program bidang pariwisata;
 - h. pengembangan sistem informasi dan pelayanan informasi bidang pariwisata;
 - i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Program; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 12

- (1) Kelompok Substansi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Keuangan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 13

- (1) Kelompok Substansi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Keuangan;
 - b. pengelolaan keuangan Dinas;
 - c. pengelolaan pendapatan Dinas;
 - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
 - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas;
 - f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Keuangan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Ketiga

Bidang Destinasi Wisata

Pasal 14

- (1) Bidang Destinasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Destinasi Wisata dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Destinasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan destinasi wisata untuk meningkatkan lama waktu tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Destinasi Wisata mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Destinasi Wisata;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Pengembangan Destinasi Wisata;
 - c. penyusunan teknis operasional pengelolaan destinasi wisata DIY;
 - d. pengelolaan destinasi wisata DIY;
 - e. pengembangan destinasi wisata;
 - f. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pengembangan Destinasi; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 16

- (1) Kelompok Substansi Pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Destinasi Wisata sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 17

- (1) Kelompok Substansi Pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas meningkatkan pengembangan obyek dan daya tarik wisata.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengelolaan obyek dan daya tarik wisata;
 - c. pelaksanaan pendataan dan identifikasi potensi obyek dan daya tarik wisata;
 - d. penyiapan pengembangan obyek dan daya tarik wisata di kabupaten/kota;
 - e. pengelolaan obyek dan daya tarik wisata;
 - f. pengembangan obyek dan daya tarik wisata secara terpadu;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Kelompok Substansi Obyek dan Daya Tarik Wisata; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 18

- (1) Kelompok Substansi Sarana Prasarana Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Destinasi Wisata sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Sarana Prasarana Pariwisata dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 19

- (1) Kelompok Substansi Sarana Prasarana Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana prasarana pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Sarana Prasarana Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Sarana Prasarana Pariwisata;

- b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis sarana prasarana wisata;
- c. penyiapan dan penyusunan data sarana prasarana;
- d. pengelolaan data sarana dan prasarana pariwisata;
- e. fasilitasi pembangunan sarana prasarana pariwisata;
- f. pengembangan dan pengelolaan kawasan wisata;
- g. pelaksanaan dekonsentrasi dan atau tugas pembantuan;
- h. pembinaan dan penyuluhan pemanfaatan sarana prasarana pariwisata;
- i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Kelompok Substansi Sarana Prasarana Pariwisata; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Keempat
Bidang Industri Pariwisata

Pasal 20

- (1) Bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Industri Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan industri pariwisata dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Industri Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Industri Pariwisata;

- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. penyiapan bahan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan industri pariwisata dan ekonomi kreatif sub sektor pariwisata;
- d. pengelolaan data industri pariwisata;
- e. pengelolaan data ekonomi kreatif;
- f. pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
- g. penyelenggaraan kemitraan dan kerjasama industri pariwisata dan ekonomi kreatif sub sektor pariwisata;
- h. fasilitasi standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
- i. pembinaan dan pengawasan industri pariwisata dan ekonomi kreatif sub sektor pariwisata;
- j. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Bidang Industri Pariwisata; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 22

- (1) Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri Pariwisata sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Pembinaan Industri Pariwisata dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 23

- (1) Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan industri pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata;
- b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan industri pariwisata;
- c. penyiapan bahan pemantauan industri pariwisata;
- d. pengelolaan data industri pariwisata;
- e. identifikasi dan inventarisasi data pengawasan industri pariwisata;
- f. pengembangan industri pariwisata;
- g. penyelenggaraan kemitraan dan kerjasama industri pariwisata;
- h. fasilitasi standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
- i. pembinaan dan pengawasan industri pariwisata;
- j. pemantauan dan evaluasi produk industri pariwisata;
- k. pengkajian tindak lanjut hasil pengawasan industri pariwisata;
- l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 24

- (1) Kelompok Substansi Pengelolaan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri Pariwisata sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Pengelolaan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 25

- (1) Kelompok Substansi Pengelolaan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ekonomi kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Substansi Pengelolaan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Pengelolaan Ekonomi Kreatif;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis ekonomi kreatif sub sektor pariwisata;
- c. pengolahan dan penyajian data ekonomi kreatif;
- d. penyelenggaraan kemitraan dan kerjasama ekonomi kreatif sub sektor pariwisata;
- e. koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap produk ekonomi kreatif sub sektor pariwisata;
- f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Pengelolaan Ekonomi Kreatif; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata

Pasal 26

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan Kelembagaan pariwisata untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaku pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata;

- c. pengelolaan data sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata;
- d. pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata;
- e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bidang kepariwisataan;
- f. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 28

- (1) Kelompok Substansi Sumber Daya Manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Sumber Daya Manusia Pariwisata dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 29

- (1) Kelompok Substansi Sumber Daya Manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Sumber Daya Manusia Pariwisata;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis sumber daya manusia pariwisata;
 - c. pengelolaan data sumber daya manusia pariwisata;
 - d. pembinaan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;

- e. pembinaan dan pemberdayaan duta wisata;
- f. fasilitasi sertifikasi kompetensi sumber daya manusia pariwisata;
- g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Sumber Daya Manusia pariwisata; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 30

- (1) Kelompok Substansi Kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Kelembagaan Pariwisata dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 31

- (1) Kelompok Substansi Kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Kelembagaan Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Kelompok Substansi Kelembagaan Pariwisata;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis kelembagaan pariwisata;
 - c. pengelolaan data kelembagaan pariwisata;
 - d. penyiapan bahan pengembangan kelembagaan pariwisata
 - e. pemberdayaan masyarakat pariwisata;
 - f. fasilitasi pembentukan kelompok/lembaga usaha pariwisata;
 - g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Kelembagaan Pariwisata; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Keenam
Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 32

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pemasaran pariwisata untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - c. pengelolaan data pemasaran pariwisata;
 - d. pelaksanaan promosi pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis pariwisata;
 - e. pengembangan pasar pariwisata;
 - f. pengelolaan pusat informasi pariwisata;
 - g. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - h. pelaksanaan pengembangan pencitraan (branding);
 - i. pelaksanaan pengembangan promosi terintegrasi (*online dan offline*);
 - j. pelaksanaan pengembangan kemitraan pemasaran;
 - k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pemasaran Pariwisata; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 34

- (1) Kelompok Substansi Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Promosi Pariwisata dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 35

- (1) Kelompok Substansi Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas melaksanakan urusan promosi pariwisata.
- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Substansi Promosi Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Promosi Pariwisata;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis promosi pariwisata;
 - c. pengelolaan data promosi pariwisata;
 - d. penyiapan bahan penyelenggaraan promosi pariwisata;
 - e. penyelenggaraan promosi pariwisata terpadu;
 - f. pengkajian pasar promosi pariwisata;
 - g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Promosi Pariwisata; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 36

- (1) Kelompok Substansi Pengelolaan Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Pengelolaan Informasi Pariwisata dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 37

- (1) Kelompok Substansi Pengelolaan Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Substansi Pengelolaan Informasi Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Pengelolaan Informasi Pariwisata;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengelolaan informasi pariwisata;
 - c. penyiapan bahan informasi pariwisata;
 - d. pengelolaan informasi pariwisata;
 - e. pelayanan informasi pariwisata;
 - f. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pencitraan (*branding*);
 - g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Pengelolaan Informasi Pariwisata; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 38

- (1) Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V TATA KERJA

Pasal 39

- (1) Dalam Peraturan Gubernur ini dibentuk Kelompok Substansi.
- (2) Jabatan Eselon III berperan sebagai koordinator yang memimpin kelompok substansi dibawahnya.
- (3) Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan peralihan dari Jabatan Eselon IV yang disebut Subkoordinator.

Pasal 40

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap Kepala Satuan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan berkewajiban melakukan rapat berkala.

Pasal 41

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 42

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Organisasi ditembuskan kepada instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat selesainya penataan penyederhanaan birokrasi berdasarkan Peraturan Gubernur ini Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 September 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 87


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 87 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
 DINAS PARIWISATA



GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
 NIP. 19720711 199703 1 006